

EVALUASI PEMAHAMAN KELOMPOK PEKKA TENTANG LABEL HALAL

UNDERSTANDING EVALUATION OF PEKKA GROUP ON HALAL LABEL

¹Ima Amaliah, ²Westi Riani, ³Erham Wilda

^{1,2}Fakultas Ekonomi, ³Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Bandung
email : ¹amalia.razi@gmail.com; ²westiriani@yahoo .com, ³erhamwilda@gmail.com

Abstract. *Islam obliges to humans to eat and drink which is lawful against good. Therefore the halal of a product of goods and services becomes a mandatory requirement for a Muslim. But the fact is, often people do not make halal label as the main prerequisite in deciding the purchase and production of goods and services. Causes are possible due to lack of knowledge and information about MUI's halal label. Therefore, in accomplishing the certification of halal yoghurt products, PKM team conducted a workshop on the importance of halal labeling. The stages performed are pre test and post test before and after the workshop. The method used is to spread the questionnaire and discussion. Number of respondents are 30 people from Pekka Cilame Village group. Evaluation result indicates the difference of understanding and knowledge of Pekka related to the importance of halal label in choosing and producing goods. Nevertheless, the education process should continue to be done so that halal label not only be a concept but must be implemented in everyday life.*

Keywords: *Evaluation, Halal Label, Pekka*

Abstrak. *Islam mewajibkan kepada manusia untuk makan dan minum yang halal lagi baik. Oleh karenanya kehalalan ke ketoyiban dari suatu produk barang dan jasa menjadi syarat wajib bagi seorang muslim. Namun faktanya, seringkali orang tidak menjadikan label halal sebagai prasyarat utama dalam memutuskan pembelian maupun produksi atas barang dan jasa. Penyebabkan dimungkinkan karena kurangnya pengetahuan dan informasi tentang label halal MUI. Oleh karenanya, dalam melakukan pendampingan sertifikasi halal produk yoghurt, tim PKM melakukan workshop pentingnya label halal. Tahap yang dilakukan adalah melakukan pre test dan post test sebelum dan sesudah mengikuti workshop. Metode yang digunakan adalah dengan menyebarkan kuesioner dan diskusi. Jumlah responden 30 orang dari kelompok Pekka Desa Cilame. Hasil evaluasi menunjukkan adanya perbedaan pemahaman dan pengetahuan Pekka terkait pentingnya label halal dalam memilih dan memproduksi suatu barang. Namun demikian, proses edukasi harus terus dilakukan agar label halal tidak hanya menjadi konsep tetapi harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.*

Kata Kunci: *Evaluasi, Label Halal, Pekka*

1. Pendahuluan

Dalam melakukan kegiatan konsumsi maupun produksi, Islam telah memberikan tuntunan kepada manusia yaitu harus halal dan toyyib (Qardhawi, 2007). Kehalalan dan ketoyiban suatu produk tidak hanya didasarkan pada persepsi manusia itu sendiri tetapi harus terlembaga. Label halal untuk makanan dan minuman diterbitkan oleh LPPOM MUI, sementara label toyyib dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan dan BPPOM. Ketiga lembaga ini memiliki fungsi untuk memastikan bahwa makanan dan minuman yang dikonsumsi masyarakat halal dan toyyib baik dari material yang terkandung di dalam produk barang maupun jasa serta dalam prosesnya (Amaliah dan Westi Riani, 2011).

Meskipun masyarakat sudah mengetahui maksud dari label halal, namun faktanya banyak masyarakat yang tidak menjadikan label halal sebagai pertimbangan utama dalam memutuskan pembelian maupun produksi barang dan jasa. Masyarakat masih menggunakan parameter-parameter yang bersifat nominal (seperti harga dan pendapatan) sebagai faktor determinan dalam membuat keputusan pembelian maupun produksi barang dan jasa.

Kelompok Pekka Desa Cilame merupakan salah satu kelompok binaan Unisba (khususnya fakultas Ekonomi dan Tarbiyah). Dalam aktivitas produksi yoghurt, kelompok ini didampingi untuk mengurus sertifikat halal produk yoghurt yang diproduksinya. Salah satu tahapan yang dipakai dalam pendampingan pengurusan yoghurt adalah melakukan workshop pentingnya label halal dalam produksi yoghurt. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kelompok Pekka maka dilakukan pre test dan pos test tentang label halal (Amaliah, Westi Rinai dan Erham Wilda, 2017). Oleh karenanya, tujuan dari artikel ini untuk melakukan evaluasi pemahaman kelompok Pekka tentang Label halal sebelum dan sesudah workshop.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan metode survey lapangan. Data yang digunakan adalah primer yang digali langsung dari responden dengan menggunakan kuesioner. Pengukuran variable dengan menggunakan skala likert 5. Responden dalam penelitian ini adalah kelompok Pekka binaan di Desa Cilame Kecamatan Ngampah Kabupaten Bandung Barat yang berjumlah 30 orang.

3. Hasil dan Pembahasan

Dalam kegiatan pendampingan pengurusan label halal bagi kelompok Pekka Desa Cilame, maka tahap yang telah dilakukan oleh Tim PKM adalah melakukan Pre test, workshop label halal dan post test. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana pengetahuan dan pemahaman Pekka tentang pentingnya label halal dalam keputusan pembelian dan produksi suatu produk. Dari hasil pre test terkait dengan informasi yang dimiliki oleh Pekka tentang logo halal ditemukan sebelum ada pelatihan sebanyak 47,8% kelompok Pekka mengaku sudah memiliki informasi tentang label halal, namun di sisi lain sebanyak 43,5% kelompok Pekka tidak mengetahui tentang label halal. Hal ini mengindikasikan bahwa belum meratanya informasi tentang label halal yang dimiliki oleh kelompok Pekka. Padahal Label halal merupakan suatu jaminan keamanan atas suatu produk terutama dari sisi syar'i. Jika kelompok Pekka sebagai salah satu konsumen tidak memiliki pengetahuan tentang label halal maka kelompok Pekka akan terjatuh pada mengkonsumsi suatu barang yang tidak jelas hukumnya. Padahal Allah sudah berfirman secara jelas dalam beberapa surat

dalam Al-Quran seperti surat Al-Baqarah maupun surat Al-Maidah, di mana manusia harus makan dan minum yang halal lagi baik. Oleh karenanya pengetahuan tentang label halal harus menjadi pengetahuan umum yang harus dimiliki oleh siapapun termasuk Pekka sehingga dalam berkonsumsi akan bersikap lebih hati-hati agar tidak terjebak dalam konsumsi barang-barang yang haram. Setelah diberikan materi tentang label halal maka terlihat ada beberapa perubahan sikap dan perilaku dari kelompok Pekka dalam memahami label halal dari suatu produk. Setelah diberikan Materi tentang pentingnya label halal, Pekka memiliki informasi yang lebih banyak tentang label halal. Jika dalam Pre test ada 43,5% setuju tidak memiliki informasi yang banyak tentang label halal. Namun setelah mengikuti pelatihan angka setuju tidak memiliki informasi tentang label halal turun secara signifikan hingga 26%. Artinya, Pekka benar-benar menyimak pemaparan dari pembicara dalam acara workshop label halal.

Terkait logo halal MUI di kemasan suatu produk, sampai 80 persen kelompok Pekka pernah melihat logo halal dalam kemasan suatu produk. Artinya kelompok Pekka sedikit banyak telah memiliki kesadaran untuk memeriksa logo halal dari kemasan suatu produk. Selain nama merek, ingredient produk, tanggal kadaluwarsa maka label halal merupakan salah satu elemen yang harus muncul dalam produk makanan maupun minuman. Adanya label halal menunjukkan bahwa produk makanan atau minuman sudah melawati satu tahap pengujian kehalalan baik dari bahan-bahan, proses maupun penyimpanannya sesuai dengan ketentuan LPPOM MUI. Masih ada sekitar 5% kelompok Pekka belum pernah melihat logo Halal di kemasan suatu produk. Pengakuan kelompok Pekka ini mengindikasikan beberapa hal yaitu: pertama, selama ini Pekka tidak pernah memperhatikan elemen-elemen dari kemasan selain warna kemasan dan nama produk, Kedua, Pekka belum memiliki informasi sama sekali tentang label halal, sehingga Pekka tidak tertarik untuk memperhatikan elemen-elemen yang ada dalam kemasan suatu produk. Ini sejalan dengan temuan Fatmah (2017), di mana sebagian besar mahasiswa Unisba tidak menjadikan label halal sebagai determinan utama dalam membeli makanan siap saji.

Terkait maksud logo halal sebagian besar kelompok Pekka mengaku sedikit banyak mengetahui maksud dari label tersebut, namun pengetahuan itu sendiri terkait logo halal sangat sedikit. Pekka hanya mengetahui bahwa maksud dari logo halal yaitu untuk pengamanan atas produk makanan dan minuman. Maksud lainnya, kelompok Pekka tidak mengetahuinya. Label halal adalah sebuah jaminan dari MUI bahwa produk makanan maupun minuman aman untuk dikonsumsi. Masih ada sekitar 17,4 persen kelompok Pekka mengaku tidak mengetahui apa maksud dari label halal. Ini artinya proses edukasi tentang label halal harus terus dilakukan agar masyarakat memiliki kesadaran tentang pentingnya halal dalam mengkonsumsi makanan maupun minuman.

Terkait tentang lembaga yang menerbitkan logo halal LPPOM MUI, kelompok Pekka pada umumnya mengaku mengetahuinya. Dari hasil Pre test sebanyak 91,3% kelompok Pekka mengungkapkan mengetahui logo halal yang diterbitkan MUI. Setelah workshop dan dilakukan post test maka hasilnya meningkat yaitu 94,7% Pekka mengetahui logo halal yang diterbitkan oleh MUI. Logo label halal MUI berbentuk bulat, di tengah-tengah lingkaran ada huruf arab halal dengan latar hijau. Di dalam lingkaran ada tulisan Majelis Ulama Indonesia.

Pengetahuan Pekka tentang masa berlakunya sertifikat halal beragam. Sebelum dilakukan pelatihan label halal, hanya 50% saja responden mengaku mengetahui masa berlakunya logo halal dan 17,4% mengaku kurang tahu masa berlakunya logo halal. Setelah diberikan pelatihan ternyata pengetahuan Pekka meningkat. Sebanyak 63,6% Kelompok Pekka mengetahui dan 31,9% sangat mengetahui masa kadaluwarsa sertifikat

halal MUI. Pengetahuan tentang bentuk logo ini sangat penting mengingat saat ini logo MUI banyak disalahgunakan. Saat ini di masyarakat banyak beredar stiker LOGO MUI, yang dapat digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Beredarnya logo halal yang di luar prosedur MUI akan sangat meresahkan mengingat belum tentu produk berlogo halal yang banyak beredar belum tentu halal, mengingat proses pengujian dan validasi dari MUI tidak terjadi.

Dari hasil pengolahan data terungkap bahwa sebagian besar kelompok Pekka mengetahui fungsi dari label halal. Sebelum pelatihan, 91,3% Pekka mengakui mengetahui fungsi label halal MUI. Setelah dilakukan workshop ternyata 95,5% Pekka mengaku mengetahui fungsi label halal. Pemahaman tentang fungsi label ini semakin meningkat setelah kelompok Pekka mengikuti pelatihan label halal. Berikut adalah fungsi dari label halal yaitu: pertama, menguntungkan konsumen dengan memberikan perlindungan dan kepastian hukum, Kedua, menguntungkan produsen dengan peningkatan daya saing dan omset produksi dalam penjualan. Ketiga, menguntungkan pemerintah dengan mendapatkan tambahan pemasukan untuk kas negara

4. Kesimpulan

Dari hasil evaluasi ditemukan adanya perbedaan pemahaman Pekka sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan pentingnya label halal dalam kegiatan konsumsi sehari-hari. Sebelum mengikuti workshop, pemahaman Pekka terkait informasi label halal, maksud dan fungsi label halal, lembaga yang menerbitkan label halal, logo resmi label halal MUI serta masa kadaluarsa relative cukup baik. Namun setelah mengikuti workshop pemahaman Pekka meningkat cukup signifikan terkait dengan label halal. Hal ini terlihat dari perbedaan proporsi Pekka yang menjawab setuju dan sangat setuju. Namun demikian, proses edukasi harus terus dilakukan agar konsep label halal tidak berhenti di pemahaman tetapi juga diimplementasi dalam kehidupan sehari-hari. Label halal dijadikan sebagai determinan penting dalam menentukan keputusan pembelian barang dan jasa dari kelompok Pekka.

Daftar Pustaka

- Amaliah, Westi Riani, (2011), "Identifikasi Etika Bisnis Islam Pada Usaha Mikro Makanan dan Minuman Bidang Makanan dan Minuman di Kota Bandung, *Laporan Penelitian*, Bandung; LPPM
- Amaliah, Westi Riani dan Erham Wilda, (2017), "Pendampingan Pengurusan Label Halal dan Ijin Produksi Yoghurt Kelompok Pekak di Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kab Bandung Barat, " *Laporan PKM*, Bandung; LPPM
- Fathonal, Wulan, (2017), " Faktor-faktor yang Menentukan Permintaan Makanan Cepat Saji, " *Skripsi*, Bandung: Unisba
- Qardhawi, Yusuf, (2007), " *Halal dan Haram dalam Islam*, "Surakarta: Era Intermedia